



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Lia Muhtia Binti Andi Muhidi**, Lahir 22 -01 1984 (Umur 36 Tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Pariwisata No. 34-36 Kota Mataram, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

Melawan

**Budiansyah Bin Muchtiar Basar**, Lahir 06-05-1979 (Umur 41 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Jalan Bintara VI No. 101 Rt. 002 Rw. 06 Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Kota Bekasi Jawa Barat , selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat –surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor: 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hlm. 1 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 April 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/16/IV/2002,;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Jalan Bintara VI No. 101 Rt. 002 Rw. 06 Bekasi Barat sejak 06 April 2002 sampai dengan November 2016, atau kurang lebih 14 Tahun;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak bernama **Putri Nadyla Astrilia**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun;

4.-----

Bahwa sejak bulan November 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat memiliki sikap yang emosional terhadap Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah melayani semua kebutuhan Penggugat baik lahir maupun batin bahkan Tergugat selalu meminta cerai dari Penggugat dengan menjatuhkan talak berkali kali secara sadar;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan berlaku kasar;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016 karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu emosional hingga main tangan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering

Hlm. 2 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Penggugat secara syar'i, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di Jalan Pariwisata No. 34-36 Kota Mataram, hingga sekarang. Dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan atas upaya Majelis Hakim tersebut diterima baik oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 9 November 2020 sehingga berhasil ;

Bahwa,oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut

Hlm. 3 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan diterima baik oleh Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya , sehingga Penggugat mantap untuk mencabut gugatannya ,pernyataan pencabutan Penggugat tersebut disepakati dengan Tergugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan atas upaya Majelis Hakim tersebut diterima baik oleh Penggugat sehingga berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat mantap untuk mencabut gugatannya ,pernyataan pencabutan Penggugat tersebut disepakati dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya Majelis Hakim tersebut serta pernyataan Penggugat dalam persidangan tertanggal 9 November 2020 tersebut, bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya , maka dengan alasan tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan mana disepakati dengan Tergugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk

Hlm. 4 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 536./Pdt.G./2020/PA.Mtr. tanggal 13 Oktober 2020 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.0000. (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramli.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00

( Tiga ratus empat puluh ribu rupiah );

Hlm. 6 dari 6 hlm. /Penetapan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)